

WAKAF BENDA BERGERAK DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 DALAM TINJAUAN FIQH MAZHAB SYAFII

Nur Irawati,
JTC Karang Gondang Jepara
irawatinur@gmail.com

Abstract

UU No. 41 of 2004 about Waqf of Article 16 paragraph (3) explains that movable objects such as money, precious metals, securities, vehicles, intellectual property rights, lease rights and other movable objects may become mawqūf (objects that can be represented). This raises the question of whether the objects have met the requirements as mawqūf as required in the Shafi'i school? While some of these objects that disappeared when ditasarrufkan and looked alien cars of the laity. The question that becomes the object of research preparation this thesis. In preparing this thesis, the author uses library research method. The approach used is qualitative descriptive approach The results of this study can be explained that the waqf of moving objects as regulated in Law no. 41 of 2004 has different legal status in view of Fiqh of Shafi'i school which can be grouped into two kinds: first group of objects that should not be represented, among others: money, precious metal, securities and lease rights in the form. Secondly, the vehicle, the right to intellectual property is legitimate to be a wakaf.

Keywords

Waqf Object UU No. 41 of 2004, Fiqh Syafi'iyah

Benda Wakaf, UU No. 41 of 2004, Fiqh Syafi'iyah

Abstrak

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain dapat berlaku menjadi mawqūf (benda yang dapat diwakafkan). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benda-benda tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai mawqūf sebagaimana yang disyaratkan dalam mazhab Syafi'i? Sementara benda-benda tersebut beberapa ada yang lenyap apabila ditasarrufkan dan tampak asing ditelinga masyarakat awam. Pertanyaan itu yang menjadi obyek penelitian penyusunan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode library research. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa wakaf benda bergerak sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 memiliki status hukum yang berbeda dalam pandangan Fiqh mazhab Syafi'i yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam: pertama kelompok benda yang tidak boleh diwakafkan, antara lain: uang, logam mulia, surat berharga dan hak sewa yang berupa. Kedua, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual sah menjadi benda wakaf

Pendahuluan

Pada dasarnya Islam mengajarkan adanya pergerakan sosial demi keberlangsungan kehidupan beragama yang harmonis. Agama tidak mungkin berjalan dengan selaras dan seimbang apabila tidak disertai dengan semangat berbagi dan beramal. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan adanya ibadah yang bersifat mampu berimplikasi pada kemakmuran sosial. Di antara ibadah tersebut adalah wakaf –selain adanya zakat, infaq dan sedekah.

Islam mengajarkan adanya sebuah upaya sosial yang mampu membantu masalah yang terkait dengan ekonomi masyarakat, khususnya pergerakan Islamisme sebagai jalan menuju ridla Allah Swt. Dan wakaf adalah salah satu ibadah yang terlembaga yang memiliki titik temu dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Taufiq, 2010:2).

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Swt karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat (Kurniawati, 2012:1). Wakaf sebagai suatu ibadah merupakan salah satu amalan yang diutamakan. Sebab wakaf sendiri mampu memberikan perubahan dan kemajuan pada tatanan sosial, budaya dan agama (Nuzula Yustisia, 2008:1).

Sebelum Islam datang, wakaf belum diatur sebagai ibadah praktis yang memiliki regulasi dan prosedur sedemikian rupa meskipun praktik menderma harta sudah sering dilakukan saat itu (Nuzula Yustisia, 2008:1). Pada saat Islam datang, wakaf menjadi sebuah amalan yang bernilai ibadah. Bahkan salah satu ibadah yang bernilai

pahala tinggi. Formalisasi wakaf ini dimulai dengan turunnya ayat 92 surat Ali Imron sebagai berikut:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

Al-Zuhaili (2009:319), menjelaskan bahwa seseorang yang beriman tidak akan mencapai derajat kebaikan (surga), dan tidak akan berhak terhadap ridlo Allah, serta tidak akan memalingkan siksa Allah darimu hingga kamu memberikan hartamu yang kamu sukai sebagai infaq. Sebab sesuatu apapun yang kalian infakkan, baik itu hal yang baik atau buruk, besar ataupun kecil, maka Allah mengetahuinya.

Ibnu Hajar al-Asqollāni (t.th:191) mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang salih.” (HR. Muslim).

Sedekah jariyah atau sedekah yang terus mengalir pahalanya dipahami oleh para ulama dengan makna wakaf. Artinya maksud dari sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah apabila seorang muslim melaksanakan wakaf, maka pahala yang didapat seolah-olah terus mengalir dan taida berhenti. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibrahim al-Baijuri (t.th:41).

Senada dengan pendapat tersebut, Abu Bakar (2007: 157) juga menjelaskan hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Wakaf yang biasanya berupa barang-barang yang memiliki nilai dan fungsi, seperti tanah, mobil, motor dan lain

sebagainya, sering menjadi andalan para wakif sebagai jalan mencari pahala yang tidak dapat berhenti. Akan tetapi, dalam pandangan para *fuqahā*, kajian mengenai benda wakaf menjadi perdebatan para ulama. Dalam KHI, benda wakaf diatur dalam pasal 1 ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Lebih rinci, jenis benda-benda bergerak yang dapat diwakafkan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni sebagai berikut, “Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, harta bergerak yang lain sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pasal tersebut, penjelasan tentang kriteria benda atau harta wakaf sangat mirip dengan apa yang dikemukakan dalam mazhab Syafi’i. Pada dasarnya, yang menjadi titik tekan dalam mazhab Syafi’i adalah adanya benda yang bernilai dan memiliki manfaat yang kekal dalam waktu yang cukup lama.

Akan tetapi, dari beberapa benda wakaf yang tercantum dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut mempunyai prinsip yang berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam mazhab Syafi’i, yakni kekekalan benda wakaf itu sendiri. Dari latarbelakang

tersebut, perlu dikaji lebih mendalam terkait persoalan bahwa syarat yang diajukan dalam mazhab Syafi’i adalah kekalnya benda yang diwakafkan, sementara uang dan logam mulia secara logika adalah harta yang dapat habis dalam sekali pakai. Oleh karena itu kajian ini ditujukan untuk menjawab persoalan ketentuan wakaf benda bergerak dalam UU No.41 tahun 2004 dan tinjauannya dalam perspektif mazhab Syafi’i.

Metode Penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode *library research* sebagai upaya untuk mengungkap fakta-fakta baru dengan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2012:6). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber, yakni sumber data primer berupa UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan buku-buku Fiqh dalam mazhab Syafi’i.

Adapun sumber kedua yaitu sumber sekunder berupa artikel dan jurnal. Pengumpulan data dari kedua sumber tersebut melalui beberapa langkah, dimulai dari mendokumentasikannya, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan urutan pembahasan dan diakhiri dengan menginterpretasikannya sehingga dapat menjawab beberapa pokok masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah menahan (*al-ḥabs*). Ia juga sering diartikan dengan *taḥbīs* (ditahan) atau *tasbīl* (menjadikan harta di jalan Allah) (Azam, 2010: 395). Makna ini sangat masyhur dalam berbagai buku khususnya dalam kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi’i. Dalam arti ini wakaf diartikan dan diimplementasikan sebagai barang yang ditahan dari hak pemilik harta yang selanjutnya sang pemilik harta (*wāḳif*)

sudah kehilangan hak atas harta tersebut dalam semua bentuk transaksi.

Hak milik yang memiliki pengertian kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i (Hendi Suhendi, 2014:33). Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual atau pun digadaikan. Baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain (Hendi Suhendi, 2014:33). Namun, jika benda tersebut sudah diwakafkan, berarti hak kepemilikan sang *wāqif* terhadap benda tersebut sudah hilang sesuai dengan pengertian di atas.

Sedangkan wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat. Muhammad al-Syarbini menjelaskan bahwa definisi wakaf adalah penahanan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *taṣarruf* dari sang *muṣarrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya (Hendi Suhendi, 2014:239).

Lain dari pada itu, dalam kitab *Kifāyat al Akhyār*, Taqiyuddin Abu Bakar (Hendi Suhendi, 2014:240) menjelaskan bahwa wakaf adalah “penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda dan untuk *mentaṣarrufkan* manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt”.

Ibrāhīm al-Baijūri (t.th: 42) menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan keberadaannya dan dapat diambil manfaatnya serta kekal wujudnya untuk kemudian dipastikan *taṣarrufnya* pada hal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.

Dalam pengertian itu, masih menurut al-Baijūri (t.th:42), mengandung beberapa unsur yang mencakup syarat dan rukun

wakaf. *Pertama*, wakaf yang berarti menahan, mengandung arti bahwa ia membutuhkan *ṣighāt (ījāb qabūl)* atau pernyataan serah terima dari *wāqif* pada *mawqūf alaih* (perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan wakaf yang selanjutnya disebut *nāzir*).

Kedua, harta yang ditentukan –dalam definisi di atas– juga mengandung makna bahwa ada objek tertentu yang diwakafkan. Dalam bahasa Fiqh, objek ini disebut *mawqūf*. Hal ini sudah pasti mengecualikan benda atau harta yang tidak jelas adanya seperti burung yang masih terbang di angkasa. *Ketiga*, harta yang bisa dipindahkan mengecualikan anak dari budak perempuan dan budak *mukātab* dengan akad yang benar, bukan akad yang cacat.

Keempat, harta harus mengandung manfaat, baik manfaat yang bisa diambil sekaligus atau manfaat yang bisa diambil setelah beberapa waktu seperti budak yang masih kecil. *Kelima*, harta harus kekal wujudnya meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Artinya benda wakaf harus memiliki ketahanan minimal kira-kira mampu bertahan dalam beberapa kali pemakaian. Bukan benda yang sekali pakai langsung hilang atau rusak seperti makanan dan minuman.

Keenam, harta yang diwakafkan harus ditasarufkan dalam kebaikan, bukan dalam keharaman dan kemaksiatan. *Ketujuh* adalah wakaf menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah Swt.

Dalam persoalan wakaf, Negara juga tidak diam. Negara juga membentuk aturan tentang wakaf yang tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf setelah sebelumnya diatur dalam KHI. Dalam pasal 215 ayat 1 KHI dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Tidak jauh berbeda, dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada intinya, wakaf adalah memberikan harta secara suka rela dengan tujuan untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan tertentu, baik diberikan pada pribadi maupun kepentingan umum dalam jangka waktu yang lama.

Landasan Hukum Wakaf

Wakaf sebagai salah satu jenis ibadah tentunya terdapat dalil-dalil atau sumber hukum yang menjadi landasan berpijak dalam melaksanakannya. Artinya dalam melaksanakan wakaf, umat Islam tidak begitu saja berjalan tanpa adanya pondasi yang jelas. Setidaknya ada dalil umum yang menjadi dasar amalan wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Qs. Ali Imran :92).

Syarat dan Rukun Wakaf

Adapun syarat wakaf, menurut Abu Bakar di antaranya adalah:

1. Selamanya (*ta'bid*) yang berarti bahwa wakaf tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Al-Bujairami menjelaskan bahwa wakif tidak mewakafkan benda yang mudah rusak atau wakif tidak

mewakafkan benda pada orang yang memiliki kemungkinan berumur pendek.

2. Kontan (*tanjiz*) yang dapat dipahami bahwa *sighat* wakaf tidak boleh digantungkan (*ta'fiq*) pada sesuatu seperti "aku wakafkan hartaku pada si fulan ketika awal bulan datang".
3. Adanya kemungkinan berganti kepemilikan benda wakaf. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya serah terima benda wakaf dari *wāqif* pada penerima wakaf (Abu Bakar, 2007: 162).
4. Kejelasan tempat peruntukan, yang dimaksudkan bahwa orang atau tempat yang menjadi sasaran wakaf harus jelas dan tertentu. Seandainya hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad ini batal (Azzam, 2010:416).

Rukun-Rukun Wakaf

Ketentuan selanjutnya adalah rukun wakaf yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pewakaf (*wāqif*)

Dalam hal ini *wāqif* memiliki beberapa syarat yaitu baligh, berakal dan kehendak sendiri (tidak karena paksaan) (Azzam, 2010:399). Dalam bahasa Fiqh, kualifikasi seperti ini disebut *ahl li al-tabarru'* (Hendi Suhendi, 2014:243).

Oleh karena itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila atau orang yang dicabut haknya karena idiot atau bangkrut walaupun dibeli oleh wali. Begitu juga tidak sah wakaf dari orang yang menerima paksaan sebab ucapan yang tidak timbul dari kehendak sendiri tidak dianggap oleh syara' (Azzam, 2010:399).

2. Harta yang diwakafkan (*mawqūf*)
Syarat harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf haruslah bernilai, milik sendiri dan harta tersebut harus memiliki manfaat yang tahan lama untuk digunakan.
3. Penerima wakaf (*mawqūf ‘alaih*)
Menurut Azzam (2010:403) penerima wakaf ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Dua bagian itu adalah penerima wakaf *definitif* (tertentu) dan penerima wakaf *undefinitif* (tidak tertentu).
4. Ucapan (*Sighāt*)
Sighāt hendaknya diucapkan dengan ucapan yang mengandung maksud atau tujuan wakaf sebab kepemilikan dalam wakaf tergantung pada proses pemindahannya yang diberikan oleh *wāqif* dengan ijabnya dan diterima oleh *mawqūf ‘alaih* dengan *qabūl* (Azzam, 2010:407).

Jenis jenis wakaf

Dalam perjalanannya, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi dari pelbagai teori, wakaf kemudian dibagi oleh para ulama dengan perincian sebagai berikut:

1. Wakaf *ahli*
Wakaf *ahli* ialah wakaf yang sejak awal memang ditujukan untuk diri sendiri atau keluarganya, atau juga ditujukan bagi orang-orang tertentu meskipun pada akhirnya wakif memperuntukkan harta wakaf itu untuk kepentingan umum (sebagai wakaf *khairy*) (Wahbah al-Zuhaily, t.th:159).
2. Wakaf *Khairy*
Wakaf *khairy* adalah wakaf yang sejak pertama kali memang ditujukan pada jalan kebaikan dan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan pada orang-orang tertentu (Hendi Suhendi, 2014:245). Wakaf

inilah yang sejalan dengan semangat ajaran islam yang memiliki pahala tiada terputus meskipun sang wakif sudah meninggal dunia selama harta wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya (Hendi Suhendi, 2014:245).

Kriteria Benda Wakaf Menurut Syafi'iyah

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mawqūf bih*. Adapun ketentuan benda yang sah untuk diwakafkan adalah sebagai berikut: (Kemenag RI, 2007:40)

1. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda dan tidak berharga menurut syara'. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3. Benda yang diwakafkan harus tentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk al-tamm*) si *wāqif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.

Wakaf benda bergerak dalam UU no. 41 tahun 2004

Munculnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf berawal dari beberapa dasar pemikiran sebagai berikut:.

1. Bergulirnya wacana wakaf tunai (uang)
Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR),

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta dan beberapa lembaga lain. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf tunai dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *Smart Exclensia*. Meskipun beberapa pola pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh lembaga-lembaga *nāzīr* (LSM) professional tersebut belum sesuai dengan semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi paling tidak, wakaf tunai sudah mewacana dalam *variable* aksi penanganan kesejahteraan sosial (Kemenag RI, 2005:2).

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menanggapi pelbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor:

Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002

tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan *variable*

penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Kemenag, 2005:9).

3. Ide Peningkatan Organisasi Zakat dan Wakaf

Ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Dalam surat yang berisi usulan pembentukan BWI tersebut diberikan landasan pemikiran, yaitu: dalam kaitan pengelolaan wakaf produktif dengan berkembangnya wacana *cash waqf* atau wakaf tunai (uang) dan sejenisnya, keluarnya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 dan rekomendasi dari pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, LSM (*The International Institute of Islamic Thought Indonesia*) dan MUI di Batam 7-8 Januari 2002 agar pemerintah membentuk BWI (Kemenag RI, 2005:16).

BWI tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan tentang benda wakaf dan pengelolaannya serta memberikan advokasi kepada para pengelola wakaf, dan bertindak selaku *nāzīr* (pengelola) wakaf yang berskala nasional. Dengan landasan pemikiran tersebut, pembentukan BWI perlu dibentuk melalui ketetapan dengan Keputusan Presiden, mengingat bahwa lembaga ini juga akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik

dalam negeri maupun luar negeri (Kemenag RI, 2005:16).

4. Izin prakarsa penyusunan RUU wakaf

Usul pembentukan BWI dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft RUU tentang Wakaf. Langkah yang kemudian disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan (Kemenag RI, 2005:20). Tujuan dibentuknya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini tertuang dalam penjelasan umum UU itu sendiri. Dalam penjelasan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian umum dijeaskan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nāzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk UU Wakaf.

Ketentuan Benda Bergerak Sebagai Benda Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Istilah benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*zaak*". Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum (Tutik, 2010: 142-143). Pengertian benda secara yuridis menurut pasal 499 B.W. adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik, oleh karena itu, istilah benda menurut undang-undang adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki orang (Tutik, 2010: 143).

Dalam kajian hukum perdata, benda dibagi menjadi dua bagian besar, yakni benda bergerak dan benda tak bergerak. *Pertama*, benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Menurut sifatnya dalam arti benda itu dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak dalam arti segala ha katas benda bergerak misalnya hak terhadap surat-surat berharga, ha katas saham, ha katas kekayaan intelektual dan lainnya (Tutik, 2010: 147).

Kedua, benda tak bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan undang-undang ditetapkan sebagai benda tak bergerak. Karena sifatnya seperti tanah, rumah, pabrik dan lain-lain. Sedangkan karena penetapan undang-undang seperti hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak (seperti hak postal, hak hipotek, hak tanggungan dan sebagainya) (Tutik, 2010: 147).

Dari penjabaran tersebut, maka timbul satu ketentuan bahwa hukum harta kekayaan dibedakan menjadi hukum harta kekayaan mutlak dan hukum harta kekayaan relatif. Hukum harta kekayaan mutlak adalah hukum kekayaan mutlak adalah suatu yang mengatur tentang hukum kebendaan baik yang berwujud maupun tak berwujud, atau hukum yang mengatur antara orang dengan benda. Sedangkan hukum harta kekayaan relative adalah hukum yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan seseorang yang lain (Tutik, 2010: 142).

Kaitannya dengan wakaf adalah kajian hukum benda ini, menjadi objek wakaf yang ditetapkan oleh agama dan undang-undang. Wakaf dengan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mengambil objek harta kekayaan dari masing-masing individu – terutama umat Islam – untuk mendermakan sebagian harta yang dimilikinya sebagai media mendekatkan diri pada Allah. Dalam hal ini negara turut serta mengatur ketentuan-ketentuan wakaf.

Dalam pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak. Harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sebagainya adalah jenis harta yang disepakati oleh jumbuh Ulama sebagai harta yang lumrah dan sah untuk diwakafkan. Sedangkan harta yang bergerak, hanya mazhab Syafi'i saja yang membolehkannya, dengan pertimbangan adanya ketentuan syarat yang mendasar adalah kekekalan benda wakaf tersebut, bukan terantung pada apakah benda itu bisa dipindahkan (bergerak) atau tidak (Kemenag, 2007: 41).

Oleh karena itu, dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan dalam pasal 16 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan harta benda wakaf bergerak

yang dapat menjadi *mawqūf bih* adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang sering disebut dengan wakaf tunai. Praktik yang dilakukan dalam wakaf uang ini adalah menjadikan uang sebagai modal pokok usaha dengan cara *mudlarabah* atau *mubadla'ah* sementara keuntungannya disedekahkan pada pihak wakaf (Kemenag RI, 2008:3). Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP no 42/2006 tentang wakaf pasal 22 ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah (UU Wakaf pasal 28) yang mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang (UU Wakaf pasal 29). Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (PP Wakaf Pasal 8 ayat 2) yang mendapat jaminan keutuhannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (PP Wakaf pasal 8 ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP Wakaf pasal 8 ayat 5).
2. Logam mulia
Logam mulia seperti emas dan perak memiliki daya jual yang berharga. Apabila logam mulia ini menjadi objek wakaf, maka potensi yang ditimbulkan dapat bermanfaat bagi ummat. Praktik wakaf logam mulia ini seperti pelaksanaan wakaf tunai. Hal ini dapat dilaksanakan mengingat bahwa logam mulia dahulu pernah menjadi alat tukar berupa dinar dan dirham. Sehingga infestasi logam mulia akan membantu perekonomian

- kaum muslim apabila dibungkus dengan transaksi wakaf.
3. Surat berharga
Yang dimaksud surat berharga dalam hal ini adalah saham. Saham adalah selembar kertas sebagai bukti kepemilikan sebagian perusahaan. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut juga memiliki sebagian hak dari perusahaan yang dimaksud berapapun jumlahnya.
 4. Kendaraan
Kendaraan merupakan alat transportasi baik darat, laut dan udara. Kendaraan ini dapat menjadi objek wakaf karena secara prinsip ia memiliki kemanfaatan yang tahan dalam jangka waktu yang lama. Kendaraan pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial keagamaan.
 5. Hak atas kekayaan intelektual
Istilah hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (yang selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia (Munir, 2016:34). Wakaf hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori wakaf produktif yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, akan tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak

sesuai dengan tujuan wakaf (Munir, 2016:48).

6. Hak sewa
Wakaf hak sewa atau manfaat adalah harta yang akan diwakafkan berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Karena manfaat barang yang dimiliki penyewa tidak selamanya dimiliki, jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penjelasan pasal 16 huruf g bahwa yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Analisis ketentuan wakaf benda bergerak dalam uu no. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Wakaf uang, logam mulia dan surat berharga pada dasarnya adalah sama, yakni mewakafkan nilai tertentu yang memiliki harga tertentu. Wakaf uang dalam parktiknya adalah mewakafkan uang dengan jumlah tertentu yang kemudian dikelola oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang telah ditunjuk oleh pemerintah (dalam hal ini adalah Kementerian Agama).

Sebagaimana uang, logam mulia juga memiliki nilai ekonomis. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat, logam mulia ini sempat menjadi alat tukar yang sah. Logam mulia yang dipakai saat itu adalah emas (yang kemudian disebut *dinar*) dan perak (yang kemudian disebut *dirham*). Kemudian dinar dan dirham ini –dalam

bahasa muamalah– dinamakan *al-naqd* atau *al-nuqud*.

UU wakaf memasukkan uang dan logam mulia sebagai salah satu objek wakaf yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan karena uang dan logam mulia dapat menjadi aset investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani (Kemenag, 2008:40). Wakaf tunai ini (uang dan logam mulia) pernah dipraktikkan oleh Imam al-Zuhri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhori. Bagi al-Zuhri, wakaf tunai adalah sah dan legal. Ia menjelaskan bahwa praktik wakaf tunai adalah dengan cara menjadikan uang (dinar dan dirham) tersebut sebagai modal usaha dan kemudian keuntungannya disalurkan untuk kepentingan umum (Al-Awqaf, 2008:4).

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, uang dan logam mulia –yang dulu dikenal dengan sebutan dinar dan dirham– dipandang tidak mampu memenuhi prinsip “tahan lama” dalam wakaf. *Dinar* adalah mata uang dari emas sedangkan *dirham* adalah alat tukar yang berasal dari perak. Ini karena uang dan logam mulia bisa langsung habis dalam sekali pakai. Mengenai hal ini al-Mawardi, salah seorang Ulama mazhab Syafi’i, menyatakan pendapatnya bahwa:

“wakaf dinar dan dirham tidak boleh, sebab dinar dan dirham akan menjadi lenyap ketika digunakan. Sama halnya dengan wujud makanan yang menjadi lenyap ketika dikonsumsi”(Al-Awqof, 2009:7).

Senada dengan Mawardi, al-Bakri dengan mengemukakan pendapat mazhab Syafi’i juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, wakaf uang dan logam mulia (*an-Nuqud/ dinar dan dirham*) tidak sah karena keduanya tidak memiliki sifat tahan

lama yang akan habis dalam sekali pakai (Al-Awqof, 2009:7).

Kemudian terkait benda bergerak berupa surat berharga bahwa yang dimaksud di sini adalah saham perusahaan. Saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Saham adalah selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaan. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga (<http://www.wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html>).

Terkait hukum wakaf berupa saham bisa dianalogikan dengan wakaf uang karena pada dasarnya dalam sistem perekonomian masa lalu tidak ada keterangan yang menunjukkan wakaf saham. Perlu dicatat pula bahwa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yaitu: (1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil; (2) Setiap transaksi harus transparan tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (ghharar). (3) Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (*maysir*). (4) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharap hasil harus bersedia menanggung risiko. (5) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak

asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup (<http://www.wakafcenter.com/baca-uang-saham-dan-manfaat.html>).

Wakaf kendaraan, pada dasarnya sama dengan wakaf benda-benda yang lain. Prinsip dari wakaf kendaraan ini adalah mengambil manfaat dari kendaraan yang diwakafkan, yakni sebagai alat transportasi. Kendaraan ini dapat berupa kendaraan roda dua atau lebih yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum khususnya umat islam. Kendaraan yang umum menjadi *mawqūf* seperti pick up dan mini bus yang biasanya digunakan untuk mengantarkan orang sakit atau jenazah.

Dalam pandangan Fiqh mazhab Syafi'i, sebagaimana pembahasan di atas, syarat benda wakaf adalah memiliki kemanfaatan, memiliki kekuatan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan juga bisa diserahkan. Terkait dengan syarat-syarat ini, wakaf kendaraan sudah memenuhi kriteria sebagai benda wakaf yang sah untuk diwakafkan asalkan kendaraan tersebut benar-benar milik sendiri.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. Hak kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, hak milik industri yang terdiri dari paten, merek, dan desain produk industri. *Kedua*, hak cipta yang terdiri dari karya keilmuan, dan karya sastra dan seni (Munir, 2016:31).

Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda *immateriil*). Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud ini disebut hak (Munir, 2016:38).

Dalam konteks wakaf, yang menjadi kredit poin adalah sejauh mana benda wakaf itu memiliki nilai manfaat dalam jangka panjang. Dari sisi manfaat, hak atas kekayaan intelektual ini nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini karena pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaanya. Sehingga wakaf HAKI ini menjadi satu *mawqūf* yang disahkan oleh UU.

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari barang, selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sedangkan *sewa* itu sendiri ialah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.

Sewa dalam Islam disebut sebagai *ijarah*, adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu. Wakaf hak adalah apabila yang diwakafkan berupa hak bernilai materi atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Wakaf hak atau manfaat adalah harta yang akan diwakafkan berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Karena manfaat barang yang dimiliki penyewa tidak selamanya dimiliki, jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.

Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan memiliki syarat-syarat tertentu

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka wakaf hak sewa menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i dapat dihukumi tidak sah untuk menjadi *mauqūf bih*.

Sebagaimana penjelasan pasal 16 huruf g bahwa yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab. Benda wakaf tersebut menurut kesepakatan jumur Ulama adalah sah termasuk menurut ,mazhab Syafi'i.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zuhaili (2009:162) bahwa wakaf kitab, mushaf dan buku-buku adalah jenis benda wakaf *manqulat* (yang dapat berpindah tepat/benda bergerak). Bahkan Imam Hanafi yang tidak menghendaki adanya wakaf benda bergerak membolehkan wakaf benda-benda tersebut karena kitab, mushaf dan buku-buku sudah menjadi tradisi dan kebiasaan (*'urf*) menjadi objek wakaf –sebagaimana kebiasaan mewakafkan perlengkapan jenazah.

Simpulan

Dari paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan benda wakaf bergerak menurut UU No.41 Tahun 2004 masih dalam ruang lingkup ketentuan benda harta yang dapat diwakafkan sebagaimana pada umumnya yaitu yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah. Sehingga benda-benda bergerak yang telah disebutkan pada UU tersebut terlebih pada pasa 16 ayat tiga, hukumnya sah untuk dijadikan objek wakaf.

Adapun ketentuan benda tersebut sah sebagai objek wakaf menurut mazhab Syafi'i dapat dirincikan bahwa, uang, saham perusahaan dan logam mulia tidak sah menjadi benda wakaf sebab ia akan lenyap dalam sekali pakai. Sedangkan kendaraan dan HAKI sah menjadi benda yang diwakafkan karena mempunyai manfaat yang jelas dan

bertahan lama. Adapun hak sewa tidak sah dijadikan objek wakaf karena tidak termasuk dalam benda yang dapat dimiliki secara penuh. Sementara benda-benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada pendapat mayoritas Ulama empat mazhab adalah sah untuk dijadikan objek wakaf.

Daftar Pustaka

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, t.th., *Bulugh al-Maram*, Semarang: Alawiyah
- Al-Bajuri, Ibrahim, t.th., *Hasyiyah al-Bajuri*.Semarang: Karya Thoha Putra.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bakar, Abu. 2007. *Ianatu At-Tholibin*. Tanpa Tempat: Al-Haramain.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniawati, Lia. 2012. "Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung", *Skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga.
- Najmuddin, Didin. 2011. "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Razez Taufiq, Muhammad. 2010. "Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat : Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sarosa, Samiaji. 2012 *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang *Wakaf*.

Yustisia, Nuzula. 2008. "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

(<http://pengertianwaqaf.blogspot.co.id/2012/04/wakaf-menurut-4-adzhab.html>), diakses pada 26 Desember 2016

